BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR: 002/HK.01.01/K.KS.04/I/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi, diperlukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023;

b. bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum mengamanatkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

Dipindai dengan CamScanner

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2023**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 melaksanakan tugas:

a. Penyediaan sarana dan prasarana Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
b. Inventarisasi dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
c. Digitalisasi dokumentasi hukum dan informasi hukum;
d. Pengunggahan dokumentasi hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
e. Verifikasi dokumentasi hukum dan informasi hukum;
f. Penyimpanan dokumentasi hukum dan informasi hukum;
g. Pemutakhiran dokumentasi hukum dan informasi hukum;
h. Pemeliharaan dokumentasi hukum dan informasi hukum;
i. Evaluasi pengelolaan dokumentasi hukum dan informasi hukum.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

HASNAN FAUZAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 002/HK.01.01/K.KS.04/I/2023
TANGGAL : 12 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I			*Pembina*
1	Hasnan Fauzan, M.Pd.I.	Ketua Bawaslu Kab. HSS	Pembina
2	Masridah Badwie, S.Psi., Psi.	Anggota Bawaslu Kab. HSS	Pembina
3	Padilaturrahman, M.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. HSS	Pembina
II			*Penanggung Jawab*
4	Herliani, S.E.	Plt. Korsek Bawaslu Kab. HSS	Penanggung Jawab
III			*Ketua*
5	Muhammad Nurrahman Yasin, S.H.	BPP	Ketua
IV			*Anggota*
6	Khairudin, S.H.I., M.H.	Staf	Anggota
7	Rizali, S.Pd.	Staf	Anggota
8	Siti Marlina, S.Pd.	Staf	Anggota
9	Ferry Bashanova, S.H.	Staf	Anggota
10	Akhmad Rizali, S.H.	Staf	Anggota
11	Muhammad Rezki, S.Pd.	Staf	Anggota
12	Devi Mariana, S.Kom.	Staf	Anggota

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

KETUA,

HASNAN FAUZAN

Dipindai dengan CamScanner